

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi bangsa Indonesia ketika dihadapkan dengan pandemi Covid-19 membuat pemerintah, pelaku usaha serta seluruh masyarakat mengalami tantangan baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif yaitu terhambatnya aktivitas sehari-hari karena diberlakukannya pembatasan aktivitas kegiatan kepada semua lapisan baik pelaku usaha maupun seluruh masyarakat contohnya yaitu adanya pembatasan untuk mengunjungi tempat umum yang ramai seperti pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran serta tempat kerja dengan cara menerapkan *work from home* (wfh) untuk mencegah penyebaran virus corona. Apabila aktivitas pelaku usaha serta masyarakat dibatasi maka akan menimbulkan efek negatif yaitu berimbas pada penurunan daya beli masyarakat yang membuat pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan.

Menurut survei yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat omzet dari 86 persen berasal dari responden turun selama pandemi corona. Survei dilakukan pada 21 Juli hingga 7 Agustus 2020 kepada 12.800 responden pelaku usaha dari berbagai skala usaha. Survei juga menemukan 73 persen responden mengalami kesulitan likuiditas. Hal tersebut mengakibatkan 38 persen responden harus mengubah kebijakan ketenagakerjaan. Dari perubahan kebijakan tersebut, sebanyak 41 persen responden harus menunda atau memotong gaji

karyawan dan 24 persen lainnya memberhentikan karyawan untuk sementara. Sedangkan, dari analisis data SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan PPh 21 menunjukkan omzet dari 67 persen pelaku usaha menurun. Kemudian, 75 persen mencatat penurunan pembelian. Penurunan omzet dan pembelian terdapat terjadi pada kategori UMKM dengan omzet kurang dari Rp5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi dunia usaha amat terdampak (CNN Indonesia, 2021).

Disebabkan adanya pandemi virus corona, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu pelaku usaha serta masyarakat dalam meringankan beban yaitu menurunkan suku bunga, memberikan anggaran kesehatan penanganan Covid-19 dan juga mengadakan relaksasi pemungutan pajak atau dikenal dengan insentif pajak. Menurut PMK RI No 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *corona virus disease 2019* bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dikasuskan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019*.

Insentif yang diberikan oleh pemerintah yaitu Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif ini awalnya diberikan melalui PMK 23/2020 dan awalnya hanya diberikan kepada pegawai kantor sektor manufaktur tertentu dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah memperluas cakupan sektor pemberi kerja yang dapat memanfaatkan insentif tersebut.

Periode pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP juga mendapatkan perpanjangan. Ketentuan terbarunya diatur dalam PMK 9/2021 s.t.d.d. PMK 82/2021. Berdasarkan PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021, PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai yang menerima atau mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja yang merupakan salah satu dari 1.189 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Tetapi tidak semua pegawai mendapatkannya, hanya mereka yang memiliki NPWP dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun. Adanya insentif ini, PPh yang tadinya dipotong dari penghasilan pegawai menjadi ditanggung oleh pemerintah. PPh Pasal 21 tersebut wajib diberikan pemberi kerja kepada pegawainya secara tunai. Dengan demikian, adanya insentif PPh Pasal 21 DTP akan menambah besaran penghasilan/gaji bersih yang diterima pegawai. Hal tersebut dikarenakan PPh 21 yang harusnya disetorkan perusahaan ke kas negara menjadi ditanggung pemerintah dan PPh 21 tersebut diberikan kepada pegawainya secara tunai. (Pajakku, 2022).

Perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh 21 DTP pada kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui saluran tertentu pada laman Ditjen Pajak. Perusahaan yang mengajukan insentif PPh 21 DTP juga harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan Kode *Billing* yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../pmk.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan Kode Billing atas PPh 21 DTP (Klik Pajak, 2022). Menurut PMK RI No 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk WP terdampak Pandemi *Corona Virus*

*Disease* pada Bab II pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Insentif kedua, Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penerima Insentif ini merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 (wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. (pasal 3 ayat 1)) dan wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak (Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh Final 0,5%) (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).

UMKM mendapatkan pembebasan PPh Final PP 23 Tahun 2018 tarif 0,5% dari omzet bruto. Tarif PPh Final sebesar 0,5% dari pendapatan bruto UMKM ditanggung oleh pemerintah (DTP) maka pelaku UMKM tidak perlu setor pajak dan pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan UMKM juga tidak perlu memotong atau memungut pajak saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Namun, pemotong atau pemungut pajak harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan Kode *Billing*

yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2021” pada kolom uraian pembayaran SSP atau kolom uraian aplikasi pembuatan Kode *Billing* atas transaksi. Pelaku UMKM yang ingin mendapatkan insentif ini, tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23 Tahun 2018, tapi cukup menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Final DTP setiap bulan (Klik Pajak, 2022).

Insentif ketiga yaitu Insentif Pajak Bebas PPh 22 Impor. Jenis usaha yang dapat pembebasan PPh 22 impor adalah perusahaan KITE atau perusahaan di kawasan berikat. PPh 22 impor ini dipungut oleh Bank Devisa atau DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) pada saat WP melakukan impor barang. Dengan adanya insentif PPh 22 impor ini, maka kegiatan importasi perusahaan yang sesuai klasifikasi yang dapat memanfaatkan insentif ini, tidak akan dipungut alias bebas PPh impor pasal 22. WP yang memanfaatkan insentif ini wajib menyampaikan laporan realisasinya setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Klik Pajak, 2022).

Insentif keempat, Insentif Pengurangan Angsuran PPh 25 sebesar 50%. Perusahaan yang dapat mengajukan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ini adalah perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. WP harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) (Klik Pajak, 2022).

Insentif kelima, Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN. Insentif ini berupa restitusi atau pengembangan pendahuluan dipercepat bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. PKP yang dapat memanfaatkan insentif pajak PPN ini bergerak di bidang perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat sebanyak 132 bidang usaha tertentu (sebelumnya 725 jenis usaha). Jumlah lebih bayar yang dapat diajukan pengembalian atau restitusi PPN dipercepat ini paling banyak Rp5 miliar (Klik Pajak, 2022).

Insentif keenam, Insentif Pajak PPh Final Jasa Konstruksi DTP. Insentif ini diberikan pada WP yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif ini bertujuan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang jadi kebutuhan sektor pertanian. Penyampaian laporan realisasi PPh Final Jasa Konstruksi DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Klik Pajak, 2022).

Dalam pelaksanaan pemajakan di Indonesia pemerintah menggunakan sistem pemungutan pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020) Terdapat tiga sistem yang biasa diterapkan dalam pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

1. *Official Assessment System*. Memberi wewenang Suatu sistem pemungutan pajak yang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang dari Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

Terkait perkembangan sistem pemungutan pajak, Indonesia kali pertama mengaplikasikan sistem Official Assesment System sampai tahun 1983. Lalu, beralih menggunakan Self Assesment System sejak tahun 1983 hingga saat ini.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak diharuskan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di dalam Undang- Undang Perpajakan. Negara Indonesia sendiri memiliki berbagai macam jenis- jenis kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi masing- masing wajib pajak:

#### 1.) PPh Pasal 21

Berdasarkan PER-16/PJ.2016 pasal 1, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Menurut PER-16/PJ.2016 Bab II pasal 2, Pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

##### a. Pemberi kerja yang terdiri dari:

- 1) Orang pribadi;
- 2) Badan; atau
- 3) Cabang, perwakilan, atau unit, jika yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.



- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan oembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - 1. Honorarium, komisi *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
  - 2. Honorarium, komisi *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;
  - 3. Honorarium, komisi *fee*, atau imbalan lain kepada peserta Pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;

- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta Lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Kegiatan yang diselenggarakan misalnya olah raga, keagamaan, dan kesenian.

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 Bab III Pasal 3, Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa, meliputi:
  - 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  - 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
  - 3. Olahragawan;
  - 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. Agen iklan;
  8. Pengawas atau pengelola proyek;
  9. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. Petugas penjaja barang dagangan;
  11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
  12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai; dan/atau
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
5. Peserta kegiatan lainnya.

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 Bab III Pasal 4, Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 Bab IV Pasal 5, Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. Penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud diatas termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

Berdasarkan PER16/PJ/2016 Bab V mengenai Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan Kena Pajak berlaku bagi:

1. Pegawai Tetap;
2. Penerima pensiun berkala;
3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
4. Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa) yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

Berdasarkan PER16/PJ/2016, Bab V mengenai Dasar Pengenaan dan Pemotongan di pasal 11 ayat 1 PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

2. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan PER16/PJ/2016, Bab V mengenai Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pasal 10, Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.,00 (enam juta rupiah) setahun;
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tarif PPh Pasal 21 mengacu pada UU PPh Pasal 17. Tarif yang berlaku adalah:

**Tabel 1.1**  
**Tarif Umum atas Penghasilan Kena Pajak**

No	Keterangan	Tarif Pajak
	<b>Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri</b>	
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
2	di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
3	di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
4	di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: (Jumaiyah & Wahidullah, 2021)

DPR RI pada 7 Oktober 2021 telah mengesahkan UU HPP, UU HPP ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menjadi UU No 7 tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. UU HPP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi sehingga diharapkan adanya pengoptimalan pendapatan negara (Lingkar Kediri, 2022). Pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) mengalami perubahan di UU HPP. Keduanya berisikan pembahasan mengenai tarif dan *bracket* pajak penghasilan orang pribadi (Online Pajak, 2021):



**Tabel 1.2**  
**Tarif dan *Bracket* Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

<b>Lapisan Tarif</b>	<b>Rentang Penghasilan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
I	Rp 0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp60 juta – Rp250 juta	15%
III	>250 juta – Rp500 juta	25%
IV	>Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
V	>Rp 5 miliar	35%

Sumber: (Online Pajak, 2021)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, terdapat empat jenis bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan format sebagai berikut:

1. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 (Formulir 1721-VI).

Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26;

2. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) (Formulir 1721-VII).

Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD;

3. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1)

Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala; dan

4. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2)

Formulir ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) atau pejabat negara atau pensiunan.

Untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan SPT-nya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah meluncurkan e-filing, suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website *DJP Online* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik. *DJP Online* adalah layanan pajak online yang disediakan oleh DJP melalui laman dan/atau aplikasi untuk perangkat bergerak (*mobile device*). Adapun penyedia layanan SPT elektronik merupakan pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian e-filing ke DJP, yang meliputi penyedia aplikasi SPT elektronik dan penyalur SPT elektronik. Dengan e-filing, kegiatan mengisi dan mengirim SPT dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, karena telah tersedia formulir elektronik di layanan pajak online yang akan memandu para pengguna layanan. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan dan di mana pun, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dengan e-filing, tidak perlu lagi dokumen fisik berupa kertas karena semua

dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Dalam melakukan pelaporan SPT melalui e-filing, wajib pajak diharuskan memiliki *file* yang dinamakan CSV atau *Comma Separated Value*. CSV atau *Comma Separated Value* ialah format data untuk mempermudah para penggunanya untuk menginput data ke dalam *database* dengan sederhana. Saat *user* menerima data atau *file* menggunakan format CSV, dan umumnya bertuliskan .CSV, *file* tersebut pun akan terbuka lewat format Microsoft Excel (DJP Online, 2020).

PPh Pasal 21 wajib disetor ke kantor pos atau bank persepsi yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Batas waktu pembayaran jenis pajak PPh Pasal 21 menurut Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan batas pelaporan menurut Undang Undang di bidang perpajakan yaitu di tanggal 20 bulan berikutnya (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).

## 2.) PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. (Jumaiyah & Wahidullah, 2021)

Pemungut PPh Pasal 22 adalah (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021):

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
6. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero);

7. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
8. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
9. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

Kegiatan yang dikenakan PPh Pasal 22 (Jumaiyah & Wahidullah, 2021)

1. Impor barang
2. Ekspor komoditas tambang atau batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah instansi atau lembaga- lembaga negara lainnya
4. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran
5. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

6. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
7. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi
8. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat
9. Atas pembelian bahan bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan pertanian, perternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir
10. Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industry
11. Atas penjualan emas Batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021):

1. Atas impor:
  1. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times \text{nilai impor}$ ;
  2. non-API =  $7,5\% \times \text{nilai impor}$ ;

3. yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  1. Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  2. Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  3. Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  4. Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  1. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor.
7. Atas penjualan
  1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-

2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).



Bukti potong PPh 22 adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat dan daerah, instansi/lembaga pemerintah dan lembaga negara lainnya, terkait pembayaran atas penyerahan barang. Kemudian bukti pemotongan oleh wajib pajak badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Serta wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah (Konsultanku, 2021).

### 3.) PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Definisi PPh Pasal 4 ayat 2 atau juga disebut PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah ‘Final’ artinya pemotongan pajaknya dilakukan hanya sekali dalam sebuah masa pajak (Klik Pajak, 2022).

Objek jenis PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final ini dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan berupa (Klik Pajak, 2022):

- Penghasilan berupa bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya serta diskonto sertifikat Bank Indonesia

- Penghasilan berupa bunga dari obligasi swasta dan obligasi negara (SUN/Surat Utang Negara)
- Penghasilan berupa bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing
- Penghasilan berupa hadiah berupa lotre/undian
- Penghasilan dari transaksi saham/dividen dan surat berharga lainnya
- Penghasilan dari transaksi industri perdagangan di bursa
- Penghasilan dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitranya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- Penghasilan dari transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
- Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
- Penghasilan dari usaha real estate
- Penghasilan dari sewa atas tanah dan/atau bangunan
- Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Subjek yang dikenakan PPh 4 ayat (2)/PPh Final dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau lainnya yang telah ditentukan pada objek-objek PPh 4 ayat (2) ini, di antaranya (Klik Pajak, 2022):

- 20% untuk penghasilan dari deposito, tabungan, diskonto SBI (Surat Berharga Indonesia)
- 5%-15% untuk penghasilan dari bunga obligasi
- 0-10% untuk penghasilan dari simpanan koperasi
- 0,1% untuk penghasilan atas penjualan saham

Batas waktu pembayaran jenis pajak PPh Pasal 4 ayat 2 setor sendiri menurut Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan menurut Undang Undang di bidang perpajakan yaitu di tanggal 20 bulan berikutnya sedangkan batas waktu pembayaran untuk jenis pajak PPh Pasal 4 ayat 2 pemotongan menurut Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas pelaporan menurut Undang Undang di bidang perpajakan yaitu di tanggal 20 bulan berikutnya (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).

#### 4.) PPh Final UMKM

PPh Final akan dikenakan pada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun masuk dalam kategori pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Ayo Pajak, 2021).

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tarif PPh Final yang dikenakan kepada pelaku UMKM adalah 0,5%. PP 23 Tahun 2018 ini sudah aktif sejak 1 Juli 2018, menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Melalui perubahan ini, ada beberapa poin yang bisa menjadi perhatian para pelaku UMKM, yaitu (Ayo Pajak, 2021):

- Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya;
- Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% UMKM sebagai berikut (Ayo Pajak, 2021):

- Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
- Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun;
- Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Apabila PPh Final UMKM dipotong oleh pihak ketiga sebagai pemotong pajak, untuk batas pembayaran akan jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila PPh Final UMKM setorannya dilakukan sendiri, maka batas pembayaran akan jatuh pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan, batas waktu pelaporan PPh Final UMKM yaitu sebagaimana pelaporan

SPT Tahunan PPh baik itu Orang Pribadi maupun Badan. Akan dilakukan pada waktu (Ayo Pajak, 2021):

- SPT Tahunan PPh Badan, 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

#### 5.) PPh Pasal 25

Definisi PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun (Klik Pajak, 2022).

Objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Subjek yang dikenakan PPh adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa dan wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha, seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Untuk subjek pemotong PPh 25 ini tidak ada pihak yang memungut atau pemotongnya, akan tetapi wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi yang melakukan usaha ini menyetor sendiri kewajiban PPh 25 ini dan tidak bisa diwakilkan. Tarif jenis PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha atau badan tertentu adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini bersifat tidak final, sehingga dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak (Klik Pajak, 2022).

Batas waktu pembayaran jenis pajak PPh Pasal 25 menurut Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah tanggal 15 bulan berikutnya dan batas pelaporan menurut Undang Undang di bidang perpajakan yaitu di tanggal 20 bulan berikutnya (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).

#### 6.) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang Undang PPN (UU PPN). Nama resmi UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020).

Dalam UU PPN ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran dan bisa menemukan nilai pajak yang dipotong penjual melalui struk belanja atau bukti pembelian tersebut (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020).

Tarif PPN menurut UU RI No 42 tahun 2009 pasal 7 yaitu:

- a. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
  3. Ekspor Jasa Kena Pajak

Penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% terdapat Pasal 7 UU No 7 Tahun 2021 diberlakukan pada 1 April 2022 untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Tarif PPN secara bertahap menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam pemulihan paska pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat (kemenkeu.go.id, 2022).

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Semua barang pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yg ditentukan lain oleh UU PPN itu sendiri. (UU PPN menganut azas negatif *list*), yang diatur secara rinci oleh Undang Undang PPN adalah barang-barang yg tidak dikenakan PPN, yaitu di Pasal 4A ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dengan demikian, secara otomatis barang-barang lainnya merupakan Barang Kena Pajak (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020).

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020):

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, bijih besi dan yang lainnya.
2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti beras, jagung, sagu, kedelai dan yang lainnya.
3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
4. uang, emas batangan, dan surat berharga.

(Nyoman, Inzula, Suryaningsi, & Yasa, 2022) Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Wajib pajak disamping memiliki NPWP juga diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.



Pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil (yang batasannya sudah ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan), terkecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan pengusaha non PKP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang ditanggung PKP tidak dapat dilakukan oleh non PKP (Nyoman, Inzula, Suryaningsi, & Yasa, 2022).

Jika seorang pengusaha non PKP ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Agar dapat dikukuhkan sebagai PKP, seorang pengusaha wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut ini (Nyoman, Inzula, Suryaningsi, & Yasa, 2022):

1. Baik orang pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri dan mendapatkan NPPKP jika peredaran usaha atau omzetnya dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp 4.800.000.000.
2. Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 ditetapkan bahwa perusahaan yang omzetnya tidak mencapai Rp 4,8 miliar, maka tidak diwajibkan sebagai PKP. Pengusaha dengan penghasilan tersebut, akan masuk klasifikasi pengusaha kecil dan non PKP
3. Bagi PKP yang peredaran bruto/ omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

Pengusaha dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar pada dasarnya wajib menjadi PKP. Jika memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar namun belum PKP, maka tidak bisa memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Kewajiban setelah menjadi PKP yaitu (Nyoman, Inzula, Suryaningsi, & Yasa, 2022)

1. Memungut PPN/ PPnBM yang terutang
2. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
3. Melaporkan PPN / PPnBM yang terutang

(Online Pajak, ) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Faktur Pajak harus dibuat oleh PKP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP, pada saat menerima pembayaran BKP/JKP sebelum penyerahan BKP/JKP, saat pembayaran termin atau penyerahan sebagai tahap pengerjaan dan pada saat lainnya yang diatur sesuai PMK.

Jenis-jenis Faktur Pajak:

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah;
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

Ada dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yaitu dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dipersamakan kedudukannya. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon selular, dan lain sebagainya. Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku (Online Pajak, ).

Menurut website resmi Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, Batas pembayaran PPN dan PPn BM bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan dan batas pelaporan sesuai Undang Undang di bidang Perpajakan yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, PPN atas kegiatan membangun sendiri batas bayar tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas lapor yaitu akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean batas bayar tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak dan batas lapor pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan, batas bayar Tanggal 7 bulan berikutnya dan batas

lapor pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, batas bayar harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN. Serta untuk PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan batas bayar tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan batas lapor pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).

e-Nofa DJP atau aplikasi elektronik nomor seri Faktur Pajak adalah sistem yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan NSFP atau Nomor Seri Faktur Pajak secara daring. Dalam membuat Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memiliki NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) (Klik Pajak, 2022).

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) ialah nomor seri yang diberikan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) berupa kumpulan angka sehingga PKP tidak diperbolehkan sembarangan untuk menginput kode seri nomor faktur pajak selain yang di tentukan oleh DJP. Sesuai dengan PER-24/PJ/2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit ada nomor seri faktur pajak yang perlu di ketahui oleh wajib pajak saat bertransaksi terdiri dari 16 digit, yaitu (Pajakku, 2020):

1. 2 (dua) digit Kode Transaksi
2. 1 (satu) digit Kode Status

### 3. 13 (tiga belas) digit Nomor Seri Faktur

Pada dua digit pertama yang ditemui dalam faktur pajak merupakan kode yang di tentukan oleh pengusaha karena yang mengetahui transaksi sebenarnya adalah pengusaha dengan siapa akan melakukan transaksi. Kode ini menunjukkan siapa yang menjadi lawan transaksi pengusaha. Masing-masing dari digit tersebut memiliki arti:

#### 1. Kode Transaksi 01

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan PPN nya di pungut oleh PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP/JKP. Kode ini digunakan kepada jenis penyerahan selain sebagaimana yang di maksud pada kode 04 hingga kode 09.

#### 2. Kode Transaksi 02

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN seperti bendahara pemerintah, BUMN serta badan usaha tertentu yang PPNnya di pungut oleh pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

#### 3. Kode Transaksi 03

Kode ini di gunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) dan PPNnya di pungut oleh oleh pemungut PPN lainnya (selain bendahara pemerintah) seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama perusahaan

Minyak sesuai dengan Peraturan nomor 73/PMK.03/2010 dan juga badan usaha tertentu sebagai pemungut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

#### 4. Kode Transaksi 04

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain dan PPNnya di pungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, seperti barang untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

#### 5. Kode Transaksi 05

Pada kode ini tidak digunakan.

#### 6. Kode Transaksi 06

Pada kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya dan PPN nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan atas BKP atau JKP dan juga penyerahan dilakukan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sesuai dengan pasal 16E UU PPN.

#### 7. Kode Transaksi 07

Kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN di pungut atau di tanggung pemerintah (DTP), seperti Bea Masuk dan penyerahan untuk pengelolaan di kawasan berikat.

#### 8. Kode Transaksi 08

Kode ini digunakan untuk penyerahan atas BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

#### 9. Kode Transaksi 09

Kode ini digunakan untuk atas penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN nya dipungut oleh pihak PKP sebagai penjual yang melakukan penyerahan BKP dan BKP ini berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula untuk tidak diperjual belikan.

Terdapat Kode Status Faktur Pajak yaitu:

- a. 0 untuk status faktur pajak normal
- b. 1 untuk status faktur pajak pengganti

Dan untuk penerbitan faktur pajak pengganti ke-2 dan seterusnya akan tetap menggunakan kode status yang sama yaitu kode 01. Pada nomor seri yang terdiri dari 11 digit nomor urut yang di pisahkan dengan 2 digit tahun penerbitan dan nomor seri faktur tersebut diberikan dalam bentuk nomor dengan jumlah permintaan PKP.

Aplikasi e-Faktur pajak.go.id adalah sebuah *software* yang disediakan oleh DJP untuk membuat, menerbitkan dan melaporkan faktur pajak dan laporan SPT Masa PPN 1111 dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP. Persetujuan (*approval*) yang dimaksud adalah DJP telah menyalin semua detail data faktur pajak, mencocokkan informasi faktur dengan aturan yang berlaku, kemudian memberikan persetujuan berupa *QR code* pada lembaran faktur pajak. Wajib pajak hanya dapat



mencetak faktur setelah memperoleh status *approval*. Saat mengunggah informasi e-faktur pajak, bisa saja sistem DJP menolak (*reject*) faktur pajak. Alasannya karena ada kesalahan informasi dalam faktur pajak. Status *reject* ini akan disertai dengan keterangan tentang kekeliruannya. Untuk itu, wajib pajak perlu memperbaiki informasi sesuai keterangan dan mengunggah data kembali. Setelah memperoleh persetujuan, barulah faktur pajak dapat disampaikan ke lawan transaksi. Kegunaan aplikasi e-faktur ini, di sisi lawan transaksi, faktur pajak keluaran lebih terjamin validitas datanya, sehingga relatif lebih aman ketika dikreditkan.

Wajib Pajak sendiri diartikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020):

- 1) Syarat Subjektif. Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan
- 2) Syarat Objektif. Persyaratan bagi Wajib Pajak yang:
  - a. Menerima atau memperoleh penghasilan, dan/atau;
  - b. Diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pajak Penghasilan

Di samping harus memenuhi ketentuan dan persyaratan di atas, Wajib Pajak mesti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. NPWP dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Landasan hukum dalam NPWP, Pengukuhan PKP dan Pembayaran Pajak terdapat pada pasal 2 ayat 11 Undang Undang KUP (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020):

- a. Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berlaku untuk:
  - 1) WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas,
  - 2) WP OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, namun berpenghasilan melebihi PTKP.
  - 3) Wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri.
  - 4) Setiap WP Badan.
- b. Kewajiban pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berlaku untuk:
  - 1) Pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (batasan pengusaha kecil).
  - 2) Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan.

NPWP memiliki fungsi yaitu (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020):

- a. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan.

- b. Sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- c. Sarana untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.

NPWP memiliki fungsi yaitu sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yaitu menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan atau disebut juga dengan SPT.

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/harta dan kewajiban. Jenis SPT (Mahpudin, Shuono, & Kosasih, 2020):

- 1) SPT masa, untuk suatu masa pajak
- 2) SPT tahunan, untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak Fungsi SPT:
  - a. Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPh terutang, sebagai sarana melaporkan tentang:
    - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.
    - Penghasilan yang merupakan objek dan bukan objek pajak.
    - Harta dan kewajiban.
    - Pembayaran dari pemotong atau pemungut
  - b. Bagi PKP, sebagai sarana melaporkan tentang:
    - Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
    - Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dalam satu masa pajak.
  - c. Bagi pemotong/pemungut, sebagai sarana melaporkan tentang :

- Pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dipotong / dipungut.

Dalam Pemenuhan Kewajiban SPT:

- 1) Wajib Pajak mengambil sendiri, mengisi, dan menandatangani formulir SPT
- 2) Batas waktu penyampaian:
  - SPT Masa: maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak.
  - SPT Tahunan PPh WP OP: maksimal 3 bulan pasca-akhir tahun pajak.
  - SPT Tahunan PPh WP Badan: maksimal 4 bulan pasca-akhir tahun pajak.

Batas waktu dapat diperpanjang maksimal 2 bulan, apabila WP mengajukan pemberitahuan perpanjangan yang disertai penghitungan sementara.

- 3) WP tertentu dapat melakukan beberapa masa di 1 SPT Masa

Sanksi keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT Menurut pasal 7 ayat (1):

- 1) SPT Masa
  - a. SPT Masa PPN Rp 500.000
  - b. SPT Masa lain Rp 100.000
- 2) SPT tahunan
  - a. SPT WP Badan Rp 1.000.000
  - b. SPT WP OP Rp 100.000

Dalam mengisi SPT Tahunan memiliki beberapa ketentuan. Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021).

SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan
2. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.

SPT dapat berbentuk:

1. dokumen elektronik melalui e-filing (*web, e-form, e-spt*); atau
2. formulir kertas (*hardcopy*).

Pembagian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdapat 3 formulir yaitu (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021):

1. Formulir 1770SS

Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun.

## 2. Formulir 1770S

Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp 60 juta dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

## 3. Formulir 1770

Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

Bukti potong merupakan formulir atau dokumen lain yang digunakan dan dibuat oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan. Fungsi bukti potong adalah sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Dokumen bukti potong adalah dokumen yang bersifat resmi sebagai bukti bahwa pajak yang dipungut telah disetor ke negara dan sebagai syarat atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) (Online Pajak, 2021).

Pentingnya bukti potong sesuai subjeknya adalah:

- a. Bagi Pemotong: Berguna sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan yang telah dilakukan. Dokumen bupot tersebut pun diperlukan bagi PKP pada saat melakukan pembayaran pajak yang telah dipungut dan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh.
- b. Bagi yang Dipotong Pajaknya: Sebagai bukti bahwa penghasilannya telah dipungut dan dibayarkan oleh PKP. Bukti tersebut pula yang akan digunakan pada saat pelaporan SPT Tahunan/Masa PPh.

Menurut website resmi DJP Batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak SPT Masa yaitu (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021):

- a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.
- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
  1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah:

**Tabel 1.3**  
**Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran / Pelaporan Pajak untuk SPT Masa**

No	Jenis Pajak	Batas Pembayaran (Paling Lambat ...)	Batas Pelaporan
		(Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014)	Undang Undang di bidang Perpajakan
1.	PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
2.	PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM)	Saat penyelesaian dokumen PIB	-



3.	PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh Bea Cukai	1 hari kerja berikutnya	Hari kerja terakhir minggu berikutnya
4.	PPh pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	Hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
5.	PPh pasal 22 migas	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
6.	PPh pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
7.	PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
8.	PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
9.	Pembayaran masa selain PPh 25 WP	harus dibayar paling lama sesuai dengan	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

	kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	
10.	PPH pasal 4(2) setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
11.	PPH pasal 4(2) pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
12.	PPN & PPnBM	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
13.	PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14.	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang nya pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

	dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean		
15.	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	Tanggal 7 bulan berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
16.	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	Harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	-
17.	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak

e-SPT PPh 21 adalah aplikasi atau *software* yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. Sebelum adanya e-SPT, wajib pajak yang ingin melaporkan pajaknya harus memindahkan data perhitungan pajak secara manual ke formulir SPT. Formulir fisik tersebut nantinya akan dibawa bersama seluruh dokumen pendukung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dengan adanya e-SPT, wajib pajak cukup melakukan perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dan menyiapkan data-data pendukung. Kemudian, hasil perhitungan dan data pendukung dimasukkan ke aplikasi e-SPT. Dengan adanya ini, wajib pajak dapat lebih menghemat waktu (Online Pajak, 2018).

Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2.4.0.0 merupakan salah satu aplikasi yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut dalam kegiatan pelaporan Pajak PPh Pasal 21-26 (Biro Umum dan Keuangan, 2021). Daftar Pemotongan PPh 21 adalah daftar ringkasan mengenai NPWP, nama, Kode Objek Pajak, total bruto dan total pph yang dipotong dalam satu perusahaan di setiap bulannya sedangkan SPT Induk adalah SPT yang terdiri dari daftar pemotongan, perhitungan PPh, objek pajak final, lampiran dan pernyataan dan tanda tangan pemotong.

Ketika wajib pajak ingin melakukan kewajiban pembayaran perpajakannya maka wajib pajak membutuhkan kode *billing* pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-205/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, pada pasal 1 ayat 4, Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Dengan menggunakan *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat. Untuk membayar pajak *online* melalui *e-billing* pajak, diharuskan melakukan beberapa hal seperti (Online Pajak, 2018):

- Melakukan registrasi akun *e-billing* SSE Pajak
- Membuat Kode ID *Billing* Pajak
- Mencetak Kode *Billing* Pajak
- Membayar Pajak *Online*

Berikut merupakan beberapa kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang digunakan untuk membuat kode *billing* pajak (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021):

**Tabel 1.4**  
**Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak**

KAP	KJS	Jenis Setoran	Keterangan
411121	100	Masa PPh Pasal 21	pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
411128	300	STP PPh Final	pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
411128	420	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima / Diperoleh Wajib Pajak yang	pembayaran PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

		Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	
411126	300	SPT PPh Badan	pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
411211	100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	Pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN DN

Keterangan: \* KAP (Kode Akun Pajak); KJS (Kode Jenis Setoran)

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak

Apabila wajib pajak telah melakukan kewajiban pembayaran perpajakannya akan menerima sebuah kode yang disebut dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara terdiri dari 16 digit gabungan antara angka dan huruf. Fungsi dari NTPN adalah sebagai alat bukti untuk memvalidasi transaksi perpajakan yang sudah dilakukan dan diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Semua Wajib Pajak yang melakukan transaksi atau pembayaran pajak, baik ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi, akan memperoleh kode NTPN. Bukti NTPN akan tercantum pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Petugas pajak akan mengecek nomor NTPN pada lembar Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Elektronik, BPN, ataupun dokumen lainnya, baik berbentuk fisik maupun digital, yang memiliki kedudukan setara dan dianggap sah oleh petugas. Hal ini juga menjadi syarat yang harus dipastikan ada setiap pelaporan yang dilakukan. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ini diterbitkan langsung oleh pihak perpajakan yang punya wewenang. Tetapi, terkadang

Wajib Pajak harus melakukan pengecekan atau konfirmasi NTPN ulang. Hal ini disebabkan karena terkadang nomor ini tidak tercetak atau tidak jelas kelihatan pada bukti pembayaran atau dokumen perpajakan. Jika hal ini terjadi, maka harus melakukan pengecekan melalui situs resmi DJP. Ini juga membantu dalam memastikan apakah NTPN yang didapatkan valid atau tidak (Ayopajak, 2021).

Apabila terjadi kesalahan saat pembayaran/penyetoran pajak dapat mengajukan permohonan Pindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan Penyebab terjadinya pindahbukuan yaitu (Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak, 2021):

- Adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain;
- Kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
- Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

- adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
- adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya;
- Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/ Lembaga Persepsi Lainnya terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/ Lembaga Persepsi Lainnya.
- kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
- Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.
- dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB;



- jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB;
- jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
- Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemindahbukuan dapat dilakukan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai.

Dalam rangka untuk membantu wajib pajak mengenai pemenuhan pembayaran yang harus dibayar oleh wajib pajak, jasa konsultan pajak hadir dalam rangka membantu wajib pajak untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. layanan yang biasanya diberikan konsultan pajak pada para pengguna jasanya (Online Pajak, 2018):

1. Kepatuhan pajak. Konsultan pajak mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kpatuhan pajak kliennya seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

2. Perencanaan pajak. Konsultan pajak melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan klien.
3. Pemeriksaan Laporan Pajak. Ini adalah layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.
4. Pendampingan dalam Pemeriksaan. Konsultan pajak memiliki tanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien saat pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien yang kurang memahami permasalahan perpajakannya. Konsultan pajak juga ikut membantu menyiapkan data/dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan.
5. Konsultasi. Konsultan pajak menawarkan jasa konsultasi permasalahan perpajakan.
6. Restitusi pajak. Bila klien membutuhkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), konsultan pajak dapat membantu pelaksanaannya mulai dari persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan sampai proses akhir dari diterimanya pengembalian kelebihan pajak tersebut.
7. Penyelesaian sengketa pajak. Konsultan pajak dapat memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pajak. Contohnya jika klien berencana mengajukan keberatan pajak, banding, dan lain sebagainya.

Menggunakan jasa konsultan pajak dinilai dapat menguntungkan wajib pajak itu baik dikarenakan wajib pajak memiliki pengetahuan yang minim mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan maupun dikarenakan wajib pajak ingin melakukan perencanaan pajak yang efisien dan efektif dengan bantuan dari pihak professional ataupun alasan lainnya. Berikut ini beberapa Keuntungan Menggunakan Jasa Konsultan Pajak (Online Pajak, 2018):

1. Lebih efisien karena tingkat kesalahan yang ada sangat kecil sehingga minim risiko untuk membayar lebih.
2. Perusahaan tak terbebani dengan urusan administratif pajak pada saat membuat laporan berikut proses pelaporannya karena hal tersebut sudah ditangani secara langsung oleh para ahli dari konsultan pajak.
3. Perusahaan lebih nyaman saat menjalani pemeriksaan pajak karena didampingi pihak konsultan yang memahami prosedur pemeriksaan serta mengantisipasi resiko kerugian akibat kesalahan dalam perhitungan.
4. Bisa mengatasi masalah dengan cepat dan tuntas sehingga tak menyita pikiran dan waktu pimpinan perusahaan.
5. Perusahaan dapat lebih fokus dalam pengembangan bisnis.
6. Pemilik dan manajemen perusahaan bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada beban karena urusan pajak sudah ditangani oleh orang yang kompeten.
7. Perusahaan bisa melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*

## 1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Kerja magang yang telah dilaksanakan memiliki maksud supaya mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara serta mendapatkan pengalaman nyata dari dunia kerja.

Tujuan dari kerja magang yang telah dilakukan di KKP PT. Bintang Mandiri Konsultama supaya:

1. Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja di bidang perpajakan yaitu dapat meng-*input* daftar pemotongan PPh 21, meng-*input* data wajib pajak pada SPT Induk, meng-*input* daftar surat setoran pajak/pbk, meng-*input* bukti potong PPh Pasal 21 dan Pasal 22, meng-*input* faktur pajak, melaporkan SPT masa PPN Kurang Bayar
2. Mahasiswa dapat pemahaman dan ilmu mengenai tata cara untuk melapor e-SPT Masa PPh 21, melapor laporan realisasi, memeriksa NTPN, membuat *file* CSV, membuat kode *billing*, membuat surat permohonan pemindahbukuan, melakukan permintaan permohonan NSFP
3. Mahasiswa dapat melatih kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, bersosialisasi serta membangun relasi dengan rekan kerja

### **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

Kerja magang dilakukan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 19 November 2021 di KKP PT. Bintang Mandiri Konsultama yang beralamat di Ruko Melati Mas Square Blok A2 No. 26, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jam kerja selama magang dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00.

Prosedur pelaksanaan kerja magang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap Pengajuan
  - a. Mengajukan surat permohonan magang dengan cara mengisi formulir pengajuan kerja magang yang ditujukan kepada perusahaan yang bertujuan untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
  - b. Surat Pengantar diakui dan dianggap sah saat surat sudah disetujui dan ditanda tangani oleh Ketua Program Studi
  - c. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap sesuai dengan Program Studi yang bersangkutan sebagai dosen pembimbing Kerja Magang.
  - d. Mahasiswa mengusulkan pemilihan tempat Kerja Magang kepada Ketua Program Studi
  - e. Mahasiswa menghubungi calon tempat Kerja Magang dengan memberikan Surat Pengantar Kerja Magang.

- f. Ketika mahasiswa sudah diterima oleh tempat Kerja Magang maka mahasiswa akan mendapat kartu kerja magang, formulir kehadiran kerja magang, formulir realisasi kerja magang, dan formulir laporan penilaian kerja magang yang nantinya akan diisi dan diserahkan ke dosen pembimbing magang sebagai panduan untuk mengerjakan laporan magang.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Ketika tahapan pengajuan telah selesai dilakukan langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu adalah melakukan tahap pelaksanaan. Berikut merupakan hal-hal yang dilalui dalam tahap pelaksanaan:

- a. Sebelum melaksanakan Kerja Magang hal pertama yang dilakukan mahasiswa yaitu menghadiri dan mengikuti pembekalan magang yang diadakan oleh pihak kampus.
- b. Dalam melaksanakan Kerja Magang mahasiswa dibimbing oleh seorang karyawan tetap di perusahaan tempat pelaksanaan Kerja Magang. Ketika Kerja Magang berlangsung, mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas yang diberikan serta mahasiswa belajar untuk bersosialisasi dan bekerjasama dengan rekan magang, karyawan serta staf tempat Kerja Magang sehingga mahasiswa dapat mengenal, mempelajari dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

- c. Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan serta peraturan yang tempat Kerja Magang terapkan
- d. Bekerja di satu divisi di perusahaan tempat Kerja Magang sesuai dengan program studi akuntansi. Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan minimal 40 hari kerja tidak terhitung hari libur untuk memenuhi ketentuan mata kuliah program magang serta mahasiswa menuntaskan tugas
- e. Pembimbing magang di tempat Kerja Magang menilai dan mengevaluasi kualitas serta kinerja dari mahasiswa.

### 3. Tahap Akhir

Berikut adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap akhir:

- a. Setelah menyelesaikan Kerja Magang, kegiatan yang telah dijalankan selama magang berlangsung mahasiswa membuat suatu laporan yaitu bernama laporan magang yang didalamnya berisi aktivitas- aktivitas yang telah dijalankan oleh mahasiswa yang nantinya selama pembuatan laporan magang mahasiswa dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Kerja Magang sesuai dengan Program Studi mahasiswa.
- b. Laporan Kerja Magang disusun dengan menggunakan format dari Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen Pembimbing Kerja Magang membimbing mahasiswa dalam mengerjakan laporan magang hingga mahasiswa dapat dikatakan siap untuk

mengajukan permohonan ujian kerja magang. Setelah itu mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan sebagai bentuk persetujuan.

- d. Pembimbing Lapangan tempat Kerja Magang mengisi formulir kehadiran kerja magang serta mengevaluasi dan memberikan nilai yang berkaitan dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan Kerja Magang
- e. Setelah formulir- formulir tersebut diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan, surat keterangan yang berisi bahwa mahasiswa sudah menyelesaikan kerja magangnya akan dikirimkan secara langsung kepada koordinator magang.
- f. Apabila mahasiswa mahasiswa telah mensubmit laporan magang dan telah melengkapi segala syarat ketentuan ujian kerja magang maka Koordinator Kerja Magang akan menjadwalkan ujian kerja magang
- g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang bertepatan dengan jadwal yang telah ditentukan dan mahasiswa wajib untuk mempertanggungjawabkan laporan magangnya pada ujian Kerja Magang.